



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA OHOI
SETIAP OHOI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bupati menetapkan rincian Alokasi Dana Ohoi untuk setiap Ohoi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Ohoi Setiap Ohoi Di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Pemerintah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 8 Seri A);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratskap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 12 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 13 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Maluku Tenggara Daerah Nomor 231);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 232);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA OHOI SETIAP OHOI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Ohoi adalah adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
5. Pemerintah Ohoi adalah orangkai, kepala ohoi dibantu perangkat ohoi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan ohoi;
6. Jumlah Ohoi adalah jumlah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi, yang selanjutnya disingkat APB ohoi, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan ohoi.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA OHOI

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Alokasi Dana Ohoi untuk setiap ohoi di kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Maluku Tenggara ini.

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Ohoi untuk setiap ohoi di kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Ketimpangan;
- c. Alokasi Kepatuhan dan;
- d. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis ohoi di kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal 4

Alokasi Dasar per ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung sebesar 90% (Sembilan puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Ohoi pada APBD kabupaten dikurangi Alokasi Ketimpangan dan Alokasi Kepatuhan dibagi jumlah ohoi.

Pasal 5

Alokasi Ketimpangan adalah alokasi dana yang khusus diberikan kepada Ohoi Ohoijang dan Ohoi Watdek guna mendukung kegiatan di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pencegahan Stunting serta Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Pasal 6

Besaran Alokasi Ketimpangan ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dari Alokasi Dana Ohoi

Pasal 7

Alokasi Kepatuhan adalah alokasi dana yang diberikan sebagai penghargaan kepada 3 (tiga) Ohoi dengan skor tertinggi dalam penerapan prioritas Dana Desa pada bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan

Pasal 8

Besaran Alokasi Kepatuhan ditetapkan sebesar:

- a. Urutan pertama diberikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- b. Urutan kedua diberikan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- c. Urutan ketiga diberikan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Pasal 9

Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula setiap ohoi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Maluku Tenggara
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Maluku Tenggara
Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Maluku Tenggara
Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Maluku Tenggara
AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Maluku Tenggara.
DDkab/kota = Pagualokasi Dana Ohoi kabupaten/kota.
ADkab/kota = Besaran Alokasi Dana untuk setiap ohoi dikalikan jumlah ohoi dalam kabupaten/kota.

Pasal 11

Indeks kesulitan geografis ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA OHOI

Pasal 12

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Ohoi dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Ohoi.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Ohoi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) harikerja setelah Alokasi Dana Ohoi diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Ohoi dilakukan secara bertahap:
 - a) tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b) tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c) tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Ohoitahap I dilakukan setelah kepala ohoi menyampaikan:
 - a) Peraturan ohoi mengenai APB ohoi kepada Bupati.
 - b) Kepala ohoi menyampaikan peraturan ohoi dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.

- (5) Penyaluran Alokasi Dana Ohoi Tahap II dilakukan setelah kepala ohoi menyampaikan:
 - a) Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahap I kepada Bupati.
 - b) Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahun anggaran sebelumnya.
 - c) Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Ohoi tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
 - d) Kepala ohoi menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juni.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Ohoi Tahap III dilakukan setelah kepala ohoi menyampaikan:
 - a) Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahap II kepada Bupati.
 - b) Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Ohoi tahap II telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
 - c) Kepala ohoi menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Alokasi Dana Ohoi yang diterima ohoi setiap tahun dianggarkan dalam APB ohoi.

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA OHOI

Pasal 13

Alokasi Dana Ohoi diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 14

Pengelolaan keuangan ohoi dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 15

Pengelolaan keuangan ohoi dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB ohoi harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Jur Tulis atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB ohoi tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB ohoi ditetapkan menjadi peraturan ohoi.

- (4) Bendahara ohoi sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN ALOKASI DANA OHOI

Pasal 16

Kepala ohoi dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahap I, II dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahunan kepada Bupati.

Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tahap I 20% (dua puluh persen) paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
- b. Tahap II 40% (empat puluh persen) paling lambat minggu keempat bulan September: dan
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Ohoi Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Ohoi dalam hal kepala ohoi tidak menyampaikan APBOhoi dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBOhoi dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Ohoi dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Alokasi Dana Ohoi yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Ohoi yang melebihi 30% (tigapuluh per seratus) dari Alokasi Dana Ohoi yang diterima ohoi.
- (5) Penggunaan Alokasi Dana Ohoi yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikota.
- (6) Pengurangan Alokasi Dana Ohoi dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 6 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

BERNARDUS RETTOB

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TANGGAL 6 JANUARI 2020

RINCIAN ALOKASI DANA OHOI TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Kecamatan / Ohoi	Alokasi Dasar	Alokasi Ketimpangan	Alokasi Kepatuhan	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
I	KECAMATAN KEI KECIL	3.809.258.685	2.000.000.000	-	529.518.405	6.338.764.800
1	Langgur	238.078.668	-	-	104.509.892	342.589.000
2	Faan	238.078.668	-	-	28.771.078	266.850.000
3	Sathean	238.078.668	-	-	48.921.413	287.000.000
4	Ibra	238.078.668	-	-	49.066.621	287.145.000
5	Ngabub	238.078.668	-	-	23.483.524	261.562.000
6	Ohoiertawun	238.078.668	-	-	24.219.469	262.298.000
7	Kelanit	238.078.668	-	-	17.749.188	255.828.000
8	Kolser	238.078.668	-	-	46.572.340	284.651.000
9	Letman	238.078.668	-	-	20.072.445	258.151.000
10	Wearlilir	238.078.668	-	-	21.221.024	259.300.000
11	Ohoier Atas	238.078.668	-	-	12.163.364	250.242.000
12	Dudunwahan	238.078.668	-	-	37.713.791	275.792.000
13	Loon	238.078.668	-	-	11.126.151	249.205.000
14	Sitniohoi	238.078.668	-	-	9.231.119	247.310.000
15	Watdek	238.078.668	1.000.000.000	-	34.613.606	1.272.692.000
16	Ohoijang	238.078.668	1.000.000.000	-	40.083.380	1.278.149.800
II	KECAMATAN KEI BESAR	8.808.910.709	-	-	901.783.499	9.710.695.000
17	Werka	238.078.668	-	-	23.820.022	261.899.000
18	Waur	238.078.668	-	-	47.987.438	286.066.000
19	Ohoingan	238.078.668	-	-	52.555.468	290.634.000
20	Ler Ohoilim	238.078.668	-	-	12.600.396	250.679.000
21	Rahareng	238.078.668	-	-	19.564.769	257.643.000
22	Elat	238.078.668	-	-	43.223.520	281.302.000
23	Depur	238.078.668	-	-	15.107.375	253.186.000
24	Ohoilim	238.078.668	-	-	13.753.441	251.832.000
25	El Ralang	238.078.668	-	-	10.315.027	248.394.000
26	Reyamru	238.078.668	-	-	32.246.253	270.325.000
27	Fako	238.078.668	-	-	53.425.640	291.504.000
28	Yamtel	238.078.668	-	-	62.052.054	300.131.000
29	Waur Tahit	238.078.668	-	-	27.767.055	265.846.000
30	Ngefuit	238.078.668	-	-	13.072.938	251.152.000
31	Ohoiel	238.078.668	-	-	75.612.594	313.691.000
32	Ohoiwait	238.078.668	-	-	23.021.882	261.101.000
33	Ohoiwang	238.078.668	-	-	12.697.180	250.776.000
34	Fangamas	238.078.668	-	-	16.751.464	254.830.000
35	Ohoingan Atas	238.078.668	-	-	16.985.260	255.064.000
36	Harangur	238.078.668	-	-	11.125.991	249.205.000
37	Udar	238.078.668	-	-	11.740.561	249.819.000
38	Daftel	238.078.668	-	-	16.422.376	254.501.000
39	Karkarit	238.078.668	-	-	14.535.537	252.614.000
40	Rahareng Atas	238.078.668	-	-	21.899.933	259.979.000
41	Wulurat	238.078.668	-	-	21.252.294	259.331.000
42	Wakol	238.078.668	-	-	11.384.218	249.463.000
43	Ngurdu	238.078.668	-	-	12.524.292	250.603.000
44	Soinrat	238.078.668	-	-	16.665.362	254.744.000
45	Wermaf	238.078.668	-	-	13.968.351	252.047.000
46	Bombay	238.078.668	-	-	20.883.548	258.962.000
47	Watsin	238.078.668	-	-	32.771.867	270.851.000
48	Sirbante	238.078.668	-	-	19.803.812	257.882.000
49	Ngat	238.078.668	-	-	15.260.678	253.339.000
50	Nabaheng	238.078.668	-	-	15.462.891	253.542.000
51	Ngefuit Atas	238.078.668	-	-	35.147.335	273.226.000
52	Watuar	238.078.668	-	-	19.027.764	257.106.000
53	Mataholat	238.078.668	-	-	19.346.914	257.426.000
III	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN	2.380.786.678	-	-	332.228.397	2.713.016.000
54	Weduar	238.078.668	-	-	25.600.681	263.679.000
55	Nerong	238.078.668	-	-	42.465.892	280.545.000
56	Larat	238.078.668	-	-	17.083.614	255.162.000
57	Tamangil Nuhuten	238.078.668	-	-	18.555.940	256.635.000
58	Tamangil Nuhuyanat	238.078.668	-	-	17.456.964	255.536.000
59	Kilwat	238.078.668	-	-	33.824.054	271.903.000
60	Sather	238.078.668	-	-	78.030.929	316.110.000
61	Tutrean	238.078.668	-	-	30.478.161	268.557.000
62	Ohoirenan	238.078.668	-	-	45.917.470	283.996.000
63	Soindat	238.078.668	-	-	22.814.692	260.893.000
IV	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR	7.142.360.034	-	-	948.552.361	8.090.917.000
64	Hollat	238.078.668	-	-	56.683.040	294.762.000
65	Ohoiraut	238.078.668	-	-	20.691.010	258.770.000
66	Haar Ohoimel	238.078.668	-	-	19.743.252	257.822.000
67	Langgiar Haar	238.078.668	-	-	20.377.535	258.456.000
68	Banda Eli	238.078.668	-	-	20.498.367	258.577.000
69	Watlaar	238.078.668	-	-	39.006.876	277.086.000
70	Ohoifau	238.078.668	-	-	29.907.273	267.986.000
71	Kilwair	238.078.668	-	-	34.841.119	272.920.000
72	Renfan	238.078.668	-	-	39.997.236	278.076.000
73	Hollat Solair	238.078.668	-	-	42.326.171	280.405.000
74	Hoko	238.078.668	-	-	31.386.969	269.466.000
75	Hollay	238.078.668	-	-	32.084.102	270.163.000

No.	Nama Kecamatan / Ohoi	Alokasi Dasar	Alokasi Ketimpangan	Alokasi Kepatuhan	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
76	Soin	238.078.668	-	-	16.468.881	254.548.000
77	Haar Ohoimur GPM	238.078.668	-	-	22.052.073	260.131.000
78	Haar Ohoimur RK	238.078.668	-	-	35.343.442	273.422.000
79	Haar Ohoiwait	238.078.668	-	-	13.097.500	251.176.000
80	Haar Wassar	238.078.668	-	-	46.661.388	284.740.000
81	Haar Renrahantel	238.078.668	-	-	15.348.181	253.427.000
82	Ur	238.078.668	-	-	19.178.095	257.257.000
83	Ohoimajang	238.078.668	-	-	21.919.270	259.998.000
84	Banda Efruan	238.078.668	-	-	62.326.897	300.406.000
85	Banda Suku Tigapuluh	238.078.668	-	-	42.506.966	280.586.000
86	Tuburlay	238.078.668	-	-	25.653.750	263.732.000
87	Ohoifaruan	238.078.668	-	-	24.937.394	263.016.000
88	Ohoiwirin	238.078.668	-	-	50.778.927	288.858.000
89	Tuburngil	238.078.668	-	-	28.293.847	266.373.000
90	Yamtumur	238.078.668	-	-	53.214.073	291.293.000
91	Renfaan Islam	238.078.668	-	-	33.550.407	271.629.000
92	Renfaan GPM	238.078.668	-	-	23.969.876	262.049.000
93	Fanwav	238.078.668	-	-	25.708.444	263.787.000
V	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR	4.285.416.021	-	100.000.000	341.980.109	4.727.397.000
94	Wain	238.078.668	-	-	21.558.483	259.637.000
95	Rewav	238.078.668	-	-	34.681.772	272.760.000
96	Rumaat	238.078.668	-	-	12.866.882	250.946.000
97	Raat	238.078.668	-	30.000.000	15.641.093	283.720.000
98	Abean	238.078.668	-	-	34.720.024	272.799.000
99	Mastur	238.078.668	-	-	16.004.678	254.083.000
100	Ohoinol	238.078.668	-	-	34.443.163	272.522.000
101	Semawi	238.078.668	-	-	21.846.024	259.925.000
102	Iso	238.078.668	-	20.000.000	14.750.057	272.829.000
103	Disuk	238.078.668	-	-	12.158.648	250.237.000
104	Wain Baru	238.078.668	-	50.000.000	11.873.072	299.952.000
105	Marfun	238.078.668	-	-	13.233.682	251.312.000
106	Watngon	238.078.668	-	-	14.104.650	252.183.000
107	Yafavun	238.078.668	-	-	19.300.885	257.380.000
108	Mastur Baru	238.078.668	-	-	17.811.117	255.890.000
109	Ohoilus	238.078.668	-	-	22.575.047	260.654.000
110	Tenbuk	238.078.668	-	-	10.641.675	248.720.000
111	Denwet	238.078.668	-	-	13.769.156	251.848.000
VI	KECAMATAN KEI KECIL BARAT	2.380.786.678	-	-	267.976.459	2.648.765.000
112	Ohoiertutu	238.078.668	-	-	45.822.925	283.902.000
113	Matwair	238.078.668	-	-	22.662.091	260.741.000
114	Somlain	238.078.668	-	-	16.825.281	254.904.000
115	Ohoiren	238.078.668	-	-	27.879.844	265.959.000
116	Ohoira	238.078.668	-	-	29.382.529	267.461.000
117	Warbal	238.078.668	-	-	28.566.327	266.645.000
118	Ur Pulau	238.078.668	-	-	35.534.012	273.613.000
119	Tanimbar Kei	238.078.668	-	-	25.362.996	263.442.000
120	Ohoiertom	238.078.668	-	-	20.012.402	258.091.000
121	Yatwav	238.078.668	-	-	15.928.052	254.007.000
VII	KECAMATAN MANYEUW	2.142.708.010	-	-	146.959.853	2.289.668.000
122	Rumadian	238.078.668	-	-	22.002.607	260.081.000
123	Debut	238.078.668	-	-	31.959.062	270.038.000
124	Namar	238.078.668	-	-	13.314.861	251.394.000
125	Ngilngof	238.078.668	-	-	14.706.322	252.785.000
126	Selayar	238.078.668	-	-	9.455.605	247.534.000
127	Lairngangas	238.078.668	-	-	12.750.348	250.829.000
128	Ohoiluk	238.078.668	-	-	10.275.013	248.354.000
129	Ohoililir	238.078.668	-	-	17.897.497	255.976.000
130	Ngayub	238.078.668	-	-	14.598.539	252.677.000
VIII	KECAMATAN HOAT SORBAY	3.095.022.682	-	-	352.018.812	3.447.041.000
131	Tetoat	238.078.668	-	-	11.283.717	249.362.000
132	Dian Pulau	238.078.668	-	-	15.500.278	253.579.000
133	Letwuan	238.078.668	-	-	60.638.326	298.717.000
134	Evu	238.078.668	-	-	30.549.432	268.628.000
135	Warwut	238.078.668	-	-	28.847.530	266.926.000
136	Wab	238.078.668	-	-	58.282.614	296.361.000
137	Dian Darat	238.078.668	-	-	49.758.104	287.837.000
138	Wirin	238.078.668	-	-	15.266.650	253.345.000
139	Ngursit	238.078.668	-	-	11.657.930	249.737.000
140	Madwat	238.078.668	-	-	17.857.314	255.936.000
141	Ohoibadar	238.078.668	-	-	20.033.102	258.112.000
142	Watngil	238.078.668	-	-	22.044.207	260.123.000
143	Arso	238.078.668	-	-	10.299.608	248.378.000
IX	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT	5.951.966.695	-	-	791.724.212	6.743.692.000
144	Weer Ohoimur	238.078.668	-	-	16.353.877	254.433.000
145	Weer Ohoiker	238.078.668	-	-	18.543.601	256.622.000
146	Weer Frawaf	238.078.668	-	-	28.368.545	266.447.000
147	Faa	238.078.668	-	-	14.461.408	252.540.000
148	Dangarat	238.078.668	-	-	25.617.380	263.696.000
149	Ohoituf	238.078.668	-	-	24.866.018	262.945.000
150	Hangur	238.078.668	-	-	39.023.522	277.102.000
151	Ngurwalek	238.078.668	-	-	23.463.294	261.542.000
152	Uwat	238.078.668	-	-	82.536.007	320.615.000
153	Uwat Wear	238.078.668	-	-	16.589.846	254.669.000

No.	Nama Kecamatan / Ohoi	Alokasi Dasar	Alokasi Ketimpangan	Alokasi Kepatuhan	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
154	Uwat Reyaan	238.078.668	-	-	18.994.604	257.073.000
155	Mun Ohoiir	238.078.668	-	-	92.922.160	331.001.000
156	Mun Essoy	238.078.668	-	-	21.675.949	259.755.000
157	Mun Kahar	238.078.668	-	-	15.219.294	253.298.000
158	Mun Ngurditwain	238.078.668	-	-	22.346.549	260.425.000
159	Mun Werfan	238.078.668	-	-	21.290.068	259.369.000
160	Ad Ngurwul	238.078.668	-	-	56.110.333	294.189.000
161	Ad Ohoiwaf	238.078.668	-	-	29.782.114	267.861.000
162	Laar	238.078.668	-	-	34.066.135	272.145.000
163	Hoor Islam	238.078.668	-	-	33.073.638	271.152.000
164	Hoor Kristen	238.078.668	-	-	26.752.284	264.831.000
165	Waer	238.078.668	-	-	47.251.090	285.330.000
166	Waerat	238.078.668	-	-	17.549.595	255.628.000
167	Mun Ohoitadiun	238.078.668	-	-	18.402.527	256.481.000
168	Ad Wear Aur	238.078.668	-	-	46.464.375	284.543.000
X	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT	3.095.022.682	-	-	269.410.356	3.364.434.000
169	Hoat	238.078.668	-	-	28.231.426	266.310.000
170	Ngafan	238.078.668	-	-	41.212.453	279.291.000
171	Feer	238.078.668	-	-	15.740.138	253.819.000
172	Rerean	238.078.668	-	-	19.349.434	257.428.000
173	Ngurko	238.078.668	-	-	12.772.917	250.852.000
174	Hoko	238.078.668	-	-	21.947.148	260.026.000
175	Weduar Fer	238.078.668	-	-	14.950.898	253.030.000
176	Uat	238.078.668	-	-	13.962.637	252.041.000
177	Ngan	238.078.668	-	-	14.469.711	252.548.000
178	Watkidat	238.078.668	-	-	23.934.542	262.013.000
179	Ohoilean	238.078.668	-	-	15.687.216	253.766.000
180	Wafol	238.078.668	-	-	24.491.923	262.571.000
181	Rahangiar	238.078.668	-	-	22.659.913	260.739.000
XI	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN	2.618.865.346	-	-	196.859.117	2.815.726.000
182	Danar Ohoiseb	238.078.668	-	-	14.740.873	252.820.000
183	Danar Ternate	238.078.668	-	-	31.572.867	269.652.000
184	Danar Lumefar	238.078.668	-	-	25.283.006	263.362.000
185	Elaar Ngursoin	238.078.668	-	-	13.627.423	251.706.000
186	Elaar Lamagorang	238.078.668	-	-	15.246.647	253.325.000
187	Elaar Let	238.078.668	-	-	12.106.694	250.185.000
188	Sare	238.078.668	-	-	11.399.069	249.478.000
189	Maar	238.078.668	-	-	20.053.815	258.132.000
190	Uf	238.078.668	-	-	19.881.955	257.961.000
191	Ngurwul	238.078.668	-	-	16.712.926	254.792.000
192	Garara	238.078.668	-	-	16.233.841	254.313.000
Total		45.711.104.220	2.000.000.000	100.000.000	5.079.011.580	52.890.115.800

Kontrol Penghitungan		Bobot	
Pagu Alokasi Dana Ohoi (ADO) Kab. Maluku Tenggara	52.890.115.800	JP	10%
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Maluku Tenggara	52.890.115.800	JPM	50%
Pagu Alokasi Dasar Kab. Maluku Tenggara	45.711.104.220	LW	15%
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Maluku Tenggara	45.711.104.220	IKG	25%
Pagu Alokasi Kepincangan Kab. Maluku Tenggara	2.000.000.000		
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Kepincangan Kab. Maluku Tenggara	2.000.000.000		
Pagu Alokasi Kepatuhan Kab. Maluku Tenggara	100.000.000		
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Kepatuhan Kab. Maluku Tenggara	100.000.000		
Pagu Alokasi Formula Kab. Maluku Tenggara	5.079.011.580		
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Maluku Tenggara	5.079.011.580		
Jumlah Ohoi	192		

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN